



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Ratah Timber
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009
Luas : ± 93.425 Ha
Tanggal Penilaian : 25 April – 03 Mei 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 30 Juli 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Mei 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-I
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT Ratah Timber**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 (Perpanjangan ke-2)
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha
Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Kantor Jakarta : Ratu Plaza Office Tower Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Senayan, Jakarta.
Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61 Samarinda
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 72799212, Fax. (021) 72799202

- f. Pengurus : Susunan Komisaris
- Komisaris Utama : Raharjo Benyamin
 - Komisaris : Achmad Subadru
 - Komisaris : Tjipta Purwita
- Susunan Direksi
- Direktur Utama : Bakhrizal Bakri
 - Direktur Umum : Dhany Sudjoko
 - Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
 - Direktur Produksi : Wahyul Ikhsani
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-017
- h. Masa berlaku S-PHPL : Sampai dengan 30 Juli 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 April dan 2 Mei 2017, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP XIII dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	27 April 2017, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 April s/d 1 Mei 2017, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK.
Pertemuan Penutupan	1 Mei 2017, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian sementara Tim Audit dan temuan di lapangan. • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Ratah Timber. • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 Mei 2017, Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Ratah Timber dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat " Baik ".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	<p>Tersedia dokumen legal PT Ratah Timber antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi yang berwenang.</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Penataan batas areal kerja belum temu gelang, total realisasi sepanjang 152,91 km dari total rencana sepanjang 240,52 km, atau jika dipresentasikan sebesar 64%.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Terdapat konflik batas di areal kerja PT Ratah Timber berupa Ijin pinjam pakai dengan konsesi tambang PT Agro City Kaltim, pembangunan jalan umum oleh instansi pemerintah, dan perladangan masyarakat. PT Ratah Timber telah melakukan kegiatan monitoring, pendataan dan upaya-upaya pencegahan supaya tidak semakin bertambah, seperti Patroli rutin, Pendataan, Pemetaan, Pemasangan Papan Himbauan, Pembuatan Pos Jaga, Pendataan orang yang masuk ke dalam areal kerja, termasuk upaya administrative seperti surat menyurat ke pihak yang terkait
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT Ratah Timber dari kegiatan penilaian sebelumnya. Berdasarkan Hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Ratah Timber dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 diketahui areal kerja terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 57.025 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 36.400 Ha.
Verifier 1.1.5.	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		luar sector kehutanan di areal kerja PT Ratah Timber berupa Ijin pinjam pakai dengan konsesi tambang PT Agro City Kaltim, pembangunan jalan oleh instansi pemerintah, dan perladangan masyarakat. Terdapat bukti pendataan dan pelaporan seluruh kegiatan tersebut, serta terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan eksternal (Kampung sekitar).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Ratah Timber secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum diselesaikannya kegiatan penataan batas sampai temu gelang, belum dilaksanakannya pengelolaan terhadap beberapa kawasan lindung, ataupun belum tersedianya pemetaan konflik yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah juga telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Ratah Timber telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan tahun 2016 sampai Maret 2017, antara lain GANIS, Limbah B3, Pengenalan satwa, Ketenagakerjaan, dll. Persentase realisasi peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia selama tahun 2016 adalah sebesar 100,73%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Ratah Timber dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, Serikat Pekerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Pelaksanaan Perencanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penyajian Umpan Balik Mengenai Pencapaian IUPHHK-HA Umpan Kemajuan (Kegiatan)		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Ratah Timber. Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya. PT Ratah Timber juga telah menjalankan pelaporan online meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, SI PNBPN, dan E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia struktur organisasi, personel, dan prosedur untuk menjalankan kegiatan penilaian penilaian/ internal audit. Secara umum, kegiatan penilaian/ internal audit telah dilaksanakan secara rutin dan konsisten untuk menilai dan memastikan seluruh tahapan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan tindakan perbaikan atas seluruh temuan yang teridentifikasi hasil kegiatan internal audit yang dilaksanakan bulan Januari 2017. Temuan dan tindakan perbaikan dilakukan dengan mekanisme yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dapat memastikan adanya tindakan pencegahan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Ratah Timber dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2017 kepada 11 dari total 12 Kampung yang berada di sekitar areal kerja.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan penataan batas pada sebagian besar areal kerjanya sepanjang ± 152,91 km dari total ± 240,52 km yang direncanakan, atau jika dipersentasekan sebesar 64% (Sumber RKT 2017). Seluruh hasil kegiatan penataan batas tersebut dituangkan dalam tujuh Laporan Tata Batas (TBT). Selain itu terdapat Pedoman Tata Batas tahun 2013 dan 2015 beserta Instruksi Kerja yang mencakup sebagian areal yang belum ditata batas dan areal yang harus di rekonstruksi ulang terkait adanya perubahan areal kerja ataupun perubahan fungsi kawasan terbaru. Seluruh dokumen proses tata batas tersebut baik Pedoman, Instruksi Kerja, maupun Laporan TBT telah disetujui oleh para pihak terkait.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Ratah Timber memiliki program <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR) yang dibuat setiap tahun. Lokasi kegiatan kelola sosial yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilakukan oleh perusahaan ditujukan kepada Kampung binaan sekitar.</p> <p>PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan dalam program CSR kepada sebagian Kampung sekitar (91,67%), terdapat 1 Kampung yang belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi CSR.</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Ratah Timber telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni berupa Kelerengan > 40% (Lereng E), Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Insitu, Sungai dan Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), serta Kawasan Lindung HCVF.</p> <p>Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat Kampung sekitar (66,67%).</p>
2. Produksi		
<p>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK HA dan Revisi RKUPHHK HA periode 2011 -2020 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU</p>
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan pada blok dan petak RKT Tahun 2016, RKT 2017 dan RKT Tahun 2018 dan loaksinya sesuai dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas blok dan petak terbangun RKT Tahun 2016 dan 2017 dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP pada semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, namun belum menyampaikan laporan ke instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun ketersediannya tidak lengkap khususnya SOP system silvikultur THPB

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah menerapkan sebagian besar SOP system silvikultur TPTI dan sebagian kecil system silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Diareal bekas blok tebangan RKT Tahun 2016 PT Ratah Timber masih terdapat pohon inti senbayak 40 pohon/hektar
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Diareal bekas blok tebangan RKT Tahun 2016 PT Ratah Timber masih terdapat tingkat tiang sebanyak 40 pohon/ha dan tingkat pancang sebanyak 656 pohon/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah menetapkan SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan atau lebih untuk kegiatan penebangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan di areal blok RKT Tahun 2016 PT Ratah Timber sebesar 18,9%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Ratah Timber berkisar 0,87 – 0,89
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).</p>	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKT secara lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2016 dan RKT 2017 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang sah dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Ratah Timber
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2016 dan 2017 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penataan seluruh batas blok tebangan dan kawasan lindung di lapangan sesuai dengan yang terdeliniasi di peta RKT Tahun 2016 dan RKT tahun 2017
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Baik	Realisasi produksi kayu di PT Ratah Timber RKT Tahun 2016 berdasarkan volume total dan kelompok jenis sebesar 72,34%, dengan luas tebangan tidak melebihi rencana dan lokasinya penebangan sesuai dengan peta RKT Tahun 2016
<p>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial PT Ratah Timber Tahun audit 2015 liquiditas dan solvabilitasnya di atas 150% dan rentabilitasnya positif dengan opini auditor wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Ratah Timber Tahun 2015 tercapai sebesar 99%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Ratah Timber berkisar antara 1% - 31%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Ratah Timber berjalan lancar, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan yang direncanakan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman/pembinaan hutan dan perlindungan hutan tahun 2015 di PT Ratah Timber sebesar 68%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Ratah Timber sebesar 87,11% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA, PT Ratah Timber telah mengalokasikan sebagian luasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		arealnya untuk ditetapkan menjadi kawasan lindung dan kondisi biofisiknya telah sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sepanjang 410.12 Km (75,19%) dari seharusnya sepanjang 544.12 Km, atau relaisasi kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq 71\%$ dari yang seharusnya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay peta kawasan lindung RKUPHHK-HA PT Ratah Timber dengan peta penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat tahun 2015 menunjukkan kondisi kawasan lindung berhutan mencapai $\geq 80\%$ yaitu 93,89 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari 8 kampung disekitar areal izin PT RATAH Timber dari seharusnya 12 Kampung atau sebesar 66,67 %, sehingga terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Ratah Timber telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang ada di dalam RKUPHHK, namun belum lengkap untuk seluruh jenis kawasan lindung. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Telah tersedia prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang meliputi gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan lahan, hama dan penyakit tanaman dan kebakaran hutan, serta penanganan usaha pengangkutan hasil hutan dan satwa liar. Akan tetapi prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum mencakup potensi gangguan penambangan liar dan penangkapan ikan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan secara Jenis, Jumlah dan Fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki SDM Perlindungan Gangguan Hutan dengan jumlah yang memadai dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan untuk pengamanan dan perlindungan seluruh areal hutan namun belum mempertimbangkan seluruh jenis - jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air yang diakibatkan oleh pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki sarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana yang ada telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Ratah Timber telah tersedia SDM pengelolaan dan Pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi pesonil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)		dampak terhadap tanah dan air serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari uraian di atas terlihat menunjukkan terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, akibat pengelolaan hutan dan terdapat upaya dari PT Ratah Timber untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki standar prosedur identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun SOP belum disusun secara spesifik dalam pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi dan belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan flora untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Adanya gangguan hutan di PT Ratah Timber berupa perambahan lahan, illegal logging, penambangan tanpa izin dan adanya kegiatan pembangunan jalan pemerintah berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta sebagian tahapan kegiatan pengelolaan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Di dalam areal izin PT Ratah Timber terdapat beberapa gangguan yang mengancam keberadaan Fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic, akan tetapi PT Ratah Timber telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan yang terdapat di areal izin PT Ratah Timber
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang lengkap memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen-dokumen yang tersedia telah secara lengkap berisi pola penguasaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan, pola pemanfaatan SDA/SDH dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, berupa pedoman tatabatas yang dikeluarkan instansi berwenang. Mekanisme penataan batas partisipatif dengan kawasan masyarakat tersedia berupa dokumen prosedur
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, mencakup hak-hak terhadap lahan, HHBK, hak social budaya
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti batas kawasan PT Ratah Timber dengan kawasan kelola masyarakat yaitu batas keliling/batas konsesi akan tetapi belum seluruhnya atau belum temu gelang. Batas kawasan masyarakat atau perladangan masyarakat dalam areal kerja dijumpai akan tetapi hanya sebagian yaitu batas areal kelola program agroforestry. Terdapat perladangan masyarakat dalam areal kerja dan tidak memiliki batas yang jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT Ratah Timber yaitu berupa adanya penataan batas namun belum temu gelang. Terdapat konflik berupa pembukaan perladangan baru/pemanfaatan lahan oleh masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia sebagian dokumen menyangkut tanggungjawab sosial, karena masih ada dokumen yang belum disetujui yaitu MoU dengan masyarakat kampung pemilik hak wilayah hutan adat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Ratah Timber memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen prosedur dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen prosedur lengkap sedangkan dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial belum lengkap
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Ratah Timber telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Ratah Timber terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi RKT. Cakupan Desa-desa yang dilakukan sosialisasi masih kurang, jumlah peserta sosialisasi kurang erpresentatif, dan bukti-bukti sosialisasi juga masih belum lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Ratah Timber telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan hak-hak dasar masyarakat akan tetapi belum mencapai 100 %
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia bukti lengkap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan dan bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat yang dan atau masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT Ratah Timber.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 59,77 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa laporan dan berita acara bukti-bukti pelaksanaan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa dokumen prosedur
Verifier 4.4.2	Sedang	Terdapat konflik berupa perladangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedia peta konflik		masyarakat. Terdapat potensi konflik berupa persetujuan kompensasi untuk wilayah adat. Terdapat peta konflik berupa peta perladangan dan identifikasi perladangan. Belum tersedia pemetaan konflik yang lengkap sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia oranisasi resolusi konflik. Sumberdaya manusia dan pendanan mencukupi untuk mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik mencuat pada periode tahun 2016 hingga Maret 2017. Tersedia dokumen-dokumen proses persetujuan MoU sebagai kegiatan yang berpotensi konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Ratah Timber telah merealisasikan seluruh hubungan industrial yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP), prosedur dan Keputusan Direksi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Ratah Timber memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training tahun 2016 dan 2017. Realisasi program training tahun 2016 hingga Maret 2017 mencapai 80 %, sedangkan realisasi jumlah peserta mencapai 100,38 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Ratah Timber memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Peraturan perusahaan dan dokumen prosedur. Prosedur jenjang karir belum secara jelas memberikan kepastian jenjang karir karyawan. Terdapat realisasi jenjang karir karyawan berupa kenaikan golongan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perintah kerja untuk masing-masing karyawan. Seluruh butir-butir pada PP dan SPK telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA periode 2009 s/d 2055 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18Juni 2009 dengan luas \pm 93.425 Ha beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 100.000 dan areal tersebut masih berada pada fungsi kawasan HPT dan HP.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat SPP dan bukti bayar/setor IIUPHHK : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan telah lunas sesuai dengan SPP untuk areal seluas 93.425 Ha untuk masa konsesi selama 45 tahun (s/d tahun 2054).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai data dan informasi serta telah melakukan identifikasi lapangan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pertambangan, kehutanan, pertanian dan pemukiman masyarakat
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHKHA Berbasis IHMB Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014 . Serta telah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama secara <i>Self Approval</i> serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 100.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT 2016 dan 2017 skala 1 : 100.000 yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, pohon dilindungi) dan terdapat kesesuaian keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2016 dan 2017 skala 1 : 100,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen revisi RKUPHHKHA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014 . (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dapat dinilai	PT Ratah Timber merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam seluas ±93.425 Ha untuk periode RKUPHHK 2011 s/d 2020, dengan RKT 2016 dan 2017 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu di TPn,TPK hutan Km 22,45 dan TPK antara Km 0 Mamahak Teboq dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume yang masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang , jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Pada PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 22 ke TPK Antara Km 0/Logpond dan TPK antara Muara Pahu dengan dokumen SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju Industri dengan dokumen SKSHHK lanjutan beserta lampiran/DKB yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHKHA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari TPn blok RKT 2016 telah diberi tanda/label/barcode/ nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2). dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas Ganis PKB-R

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menerapkan pemberian label ITSP, pengukuran dan barcode biru pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak tebangan.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan KB/ SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara self Approval atas KB PT Ratah Timber untuk tahun 2016 (untuk periode tahun 2017 belum ada produksi KB) dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Ratah Timber telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode April s/d Desember 2016 (untuk periode tahun 2017 belum terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi/pengesahan dokumen LHP sehingga belum ada SPP PSDH dan DR) dan lunas tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Ratah Timber periode April s/d Desember 2016 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Ratah Timber telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 10 April 2020 karena dalam pemasaran ke industri sebagian besar hasil produksi KB adalah keluar pulau Kalimantan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Ratah Timber dengan tujuan ke berbagai industry sebagian besar merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) di Sendawar Kabupaten Kutai barat Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutu Agung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal warna hitam untuk produk hasil hutan/KB tertera pada label/barcode Si-PUHH berwarna biru ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen AMDAL/ RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan proses

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bahwa telah terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dokumen RKL dan RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan persemester I dan II tahun 2016.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Ratah Timber (termasuk pihak kontraktor PT Nusantara Graha Utama) telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dilapangan, dan telah dibentuk panitia pembina P2K3 serta telah diimplementasikan dengan baik di

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Ratah Timber (termasuk pihak kontraktor PT Nusantara Graha Utama) telah menyediakan sarana dan prasarana untuk SMK3 dan dari hasil pengecekan dan observasi bahwa peralatan K3 di lapang telah memadai dan berfungsi baik dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi jumlah dan pengawasan/pemeriksaan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Ratah Timber (termasuk PT Nusantara Graha Utama) telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode April 2016 s/d Maret 2017 yaitu terdapat 1 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya/program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Ratah Timber BC Mamahak Teboq.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Ratah Timber (termasuk PT Nusantara Graha Utama) telah terdapat bukti dokumen serikat pekerja perihal kebijakan dan melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan dengan hasil bahwa karyawan PT Ratah Timber BC Mamahak Teboq telah sepakat membentuk serikat pekerja Kehutanan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB at au PP	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai Dokumen Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No. Kep.511/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dengan masa Berlaku s/d 20 April 2019. Dan untuk pihak kontraktor PT Nusantara Graha Utama juga telah terdapat dokumen peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK nomor 568/5891/Adm-DTK/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan masa berlaku s/d 14 Februari 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Ratah Timber termasuk kontraktor PT Nusantara Graha Utama BC Mamahak Teboq s/d periode Maret 2017 yang telah di laporkan pada instansi terkait secara periodik tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun.